



PATBU

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka perlu membentuk peraturan Bupati tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Pendelegasian Kewenangan Perizinan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
7. Naskah Perizinan dan Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kecamatan dalam bentuk sertifikat yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

8. Izin adalah legalitas kegiatan usaha yang diberikan kepada orang perorangan dan atau badan usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Tim Pembina adalah pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Kecamatan;
10. Tim Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diberi tugas teknis oleh Bupati yang anggotanya berasal dari satuan unit kerja tertentu.

BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1) Sebagian wewenang yang dilimpahkan meliputi:
 - a. Pelayanan Perizinan; dan
 - b. Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Pelaksanaan Pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kecamatan.

BAB III PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelayanan perizinan Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Pelayanan perizinan usaha perdagangan (SIUP) Mikro
 - c. Pelayanan Perizinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;
 - d. Menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 - e. Pelayanan perizinan Reklame insidental;
 - f. Pelayanan perizinan tanda daftar industri kecil;
 - g. Pelayanan perizinan Pertunjukan/Hiburan yang bersifat temporer/Insidental;
 - h. Pelayanan perizinan usaha rumah makan dan minuman;
 - i. Pelayanan perizinan usaha penggilingan padi/ubi dan penampungan beras;
 - j. Pelayanan perizinan usaha penginapan dibawah 5 (lima) kamar;
 - k. Pelayanan perizinan usaha penyewaan lapangan/tempat olahraga milik perorangan;
 - l. Pelayanan perizinan usaha kolam pemancingan;
 - m. Pelayanan perizinan usaha salon kecantikan potong rambut, cuci rambut dan rias pengantin;
 - n. Pelayanan perizinan usaha potong rambut (*Barber Shop*).

Pasal 4

- Pelayanan perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. rumah tempat tinggal perorangan non komersil;
 - b. tidak bertingkat;
 - c. luas maksimal 100 M²;
 - d. pagar rumah perorangan non komersil panjang maksimal 100 Meter.

Pasal 5

- Pelayanan perizinan usaha perdagangan (SIUP) Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
- a. modal maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. atas milik perorangan.

Pasal 6

Pelayanan Perizinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah milik perorangan.

Pasal 7

Menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Mikro adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah, bangunan dan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) per tahun.
- b. Kecil Adalah memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah, bangunan dan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 2. 500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) per tahun.

Pasal 8

Pelayanan perizinan Reklame insidentil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan kriteria sebagai berikut :

- a. milik badan atau perorangan
- b. berupa Reklame Kain, Reklame Melekat/Stiker dan Reklame selebaran.
- c. Dengan masa berlakunya 1 (satu) bulan.

Pasal 9

Pelayanan perizinan tanda daftar industri kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Nilai investasi maksimum Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Atas nama perorangan.

Pasal 10

Pelayanan perizinan Pertunjukan/Hiburan yang bersifat temporer/Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :

- a. Pertunjukan Film/ Layar Tancap, Pagelaran Kesenian, Pagelaran Musik, Pagelaran Tari, Pagelaran Busana, Kontes Kecantikan dan sejenisnya;
- b. Sirkus, akrobat, dan Sulap;
- c. Pertandingan Olahraga, Motor Cross, Permainan Ketangkasan, dan Pasar Malam.

Pasal 11

Pelayanan perizinan usaha rumah makan dan minuman, sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h dengan kriteria nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 12

Pelayanan perizinan usaha penggilingan padi/ubi dan penampungan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. atas milik perorangan;
- b. tidak menggunakan modal asing.

BAB IV

PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 13

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Melantik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan BPD Penggantian antar waktu (PAW);
- b. Pengawasan dan pengusulan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
- c. Fasilitasi rekomendasi peserta BPJS Kesehatan;
- d. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
- e. Fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. Fasilitasi Surat Pindah;
- g. Memberikan Rekomendasi penilaian kinerja bagi kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kecamatan;
- h. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan/Pengelolaan persampahan dari sumbernya ketempat pembuangan sampah sementara dan atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
- i. Koordinator di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

BAB V PENETAPAN PATEN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara PATEN.
- (2) Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kecamatan.
- (2) Hasil penerimaan penyelenggaraan PATEN disetorkan ke kas daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendelegasian sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

BAB VIII PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 17

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang didelegasikan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Labuhanbatu Selatan.

BAB IX PENCABUTAN WEWENANG

Pasal 18

Bupati dapat menarik kembali wewenang urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada camat sebagian atau seluruhnya dalam hal :

- a. wewenang yang didelegasikan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah daerah mengubah kebijakan;

- b. Kecamatan dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang didelegasikan pada kecamatan; dan
- c. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 21 November 2016
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttt,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 38